

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIPE C

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Personel Lainnya wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, salah satu persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki sertifikat kompetensi dibidang

Pengadaan Barang/Jasa;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pada Lampiran II, Bab II, huruf A, angka 2 (dua), Tipe Pejabat Pembuat Komitmen terdiri dari PPK Tipe A, PPK Tipe B, dan PPK Tipe C;
- e. bahwa dalam rangka pemenuhan Pejabat Pembuat Komitmen bersertifikat kompetensi Tipe C sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya

- Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIPE C.

KESATU : Menetapkan Ketentuan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tipe B dan/atau belum memenuhi kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tipe B sesuai dengan Rencana Aksi pemenuhan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi, dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikat Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C sampai dengan 31 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUHARTI

Tembusan Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintoh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN TIPE C

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, dan Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dapat dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis

Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN Mahir, Pranata Keuangan APBN Penyelia atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia serta personel lainnya.

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pengaturan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tiga tipologi, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C, Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B, dan Pejabat Pembuat Komitmen Tipe A.

Memperhatikan ketentuan ini, maka Keputusan Deputi ini disusun untuk mengatur ulang ketentuan kompetensi pada Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C agar tata laksana (*good governance*) pemerintahan yang baik dapat terwujud dan memberikan kepastian pemaknaan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Ketentuan Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini dimaksudkan sebagai acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjadi pedoman Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini meliputi ketentuan mengenai persyaratan dan metode Uji Kompetensi dalam sertifikasi kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C.

D. Pengertian

Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.
3. Sertifikasi Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi Teknis sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan.
4. Uji Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan penguasaan kompetensi teknis individu.
5. Peserta Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk PPK Tipe C yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh LPPBJ sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk PPK Tipe C.
6. Peserta Sertifikasi Kompetensi adalah Pemohon Sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan diterima untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi.
7. Portofolio adalah kumpulan bukti yang berupa hasil kerja/dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai suatu indikator kompetensi.

8. Verifikasi Portofolio adalah metode Uji Kompetensi yang dilakukan dengan menilai kesesuaian bukti terhadap jenis kompetensi.
9. Tes tertulis merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman untuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah terkait kompetensi.

BAB II

SERTIFIKASI KOMPETENSI PPK TIPE C

A. Ketentuan

Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C ditujukan bagi Sumber Daya Manusia pada:

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai PPK pada pekerjaan sederhana;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia/Badan Intelijen Negara yang menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai PPK pada pekerjaan sederhana.
3. Pengelolaan pekerjaan sederhana yang dimaksud, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.

B. Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C

1. Syarat peserta

- a. Memiliki surat tugas dari instansi bagi peserta yang mengikuti Uji Kompetensi berupa tes tertulis dalam Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C;
- b. Memiliki Ijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4) atau memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a;
- c. Memiliki Sertifikat Dasar/Sertifikat Kompetensi Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Keputusan Pengangkatan sebagai PPK atau Surat Rekomendasi yang menyatakan peserta akan ditugaskan sebagai PPK Tipe C; dan
- e. Memiliki portofolio berupa:
 - 1) Dokumen yang memuat pengalaman kerja sebagai PPK; atau
 - 2) Sertifikat kelulusan pelatihan PPK dan Dokumen hasil pelatihan sesuai standar kompetensi PPK.

2. Metode Uji Kompetensi

- a. Bagi peserta yang telah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK dan memiliki pengalaman PPK yang tercatat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) maka metode uji kompetensi

- yang digunakan ialah verifikasi portofolio berdasarkan data SPSE yang selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Kompetensi PPK Tipe C;
- b. Bagi peserta yang telah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK dan memiliki pengalaman PPK yang belum tercatat dalam SPSE maka metode uji kompetensi yang digunakan verifikasi portofolio setelah portofolio disampaikan;
 - c. Bagi peserta yang telah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK namun belum memiliki pengalaman PPK maka metode uji kompetensi yang digunakan ialah verifikasi portofolio dan tes tertulis.
 - d. Bagi peserta yang telah memiliki pengalaman PPK dan
 1. belum memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK; dan/atau
 2. memiliki sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.maka metode uji kompetensi yang digunakan ialah verifikasi portofolio dan tes tertulis.

C. Ketentuan Lain

1. Mulai tahun 2025 Pelatihan PPK Tipe C dapat dilanjutkan dengan Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C.
2. Ketentuan Panduan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Direktur yang membidangi sertifikasi profesi.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUHARTI